

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK PENYAKAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN UU SPPA

MOCHAMAD ARIEF FRIJANTO

Universitas Narotama

12124041@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This article aims to analyze the judge's considerations in deciding a drug abuse case involving a child, based on Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda. This study uses a normative juridical method with a case approach. Data sources consist of primary and secondary legal materials collected through literature and document studies. The analysis was conducted using deductive reasoning, namely drawing conclusions from general principles to specific cases. The results of the study indicate that the judge's considerations in the case were basically in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). The evidentiary process was also deemed to fulfill the elements of the article charged by the Public Prosecutor in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. In addition, the trial implementation followed the principles of child protection as stipulated in the UU SPPA, namely ensuring that children are tried through the Juvenile Criminal Justice System. However, this study found weaknesses in the judge's decision, as several important principles and provisions of the UU SPPA were ignored. This results in the verdict being deemed inappropriate and tending to burden the child defendant, contradicting the principle of child protection in the judicial process. Therefore, this article emphasizes the importance of applying the principle of the best interests of the child in every decision in criminal cases involving children.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Drug Abuse, Child Protection Act*

:

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Narkotika, menurut definisi Menteri Kesehatan, merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, menimbulkan efek bius, menghilangkan rasa nyeri, menyebabkan rasa kantuk, serta menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Dalam bidang medis, narkotika digunakan untuk mengurangi rasa sakit, terutama yang berasal dari organ dalam seperti rongga dada dan perut. Namun, efek samping dari penggunaan zat ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran sementara atau mengalami ketergantungan serius. Dari sisi hukum, peredaran dan penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk tujuan pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya, segala bentuk penggunaan di luar ketentuan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan dan termasuk tindak pidana.

Fenomena penyalahgunaan narkotika kini telah menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya sindikat peredaran narkotika di kalangan remaja dan kemudahan akses akibat perkembangan teknologi informasi. Anak-anak bahkan kerap dijadikan perantara atau kurir oleh orang dewasa, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran hukum yang kompleks. Situasi ini sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar, sehingga perlu mendapat pembinaan dan perlindungan agar tumbuh secara fisik, mental, dan sosial dengan baik. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika, perlu ditangani dengan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini menekankan pentingnya sistem peradilan yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Dalam konteks keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika, peran mereka sering kali hanya sebagai perantara atau pelaku tidak langsung yang dikendalikan oleh orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai bentuk keterlibatan pidana.

Tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah memberikan pembinaan dan resosialisasi, mencegah anak mengulangi tindak pidana, serta mewujudkan kesejahteraan anak di masa depan. Perlindungan hukum bagi anak harus diberikan sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, dengan menjamin hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara hati-hati, berkeadilan, dan berlandaskan prinsip perlindungan anak, agar tidak menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang lebih buruk bagi masa depan mereka.

LANDASAN TEORI

Menurut Menteri Kesehatan, narkotika adalah zat yang dapat menenangkan saraf, menimbulkan efek bius, menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan kecanduan (Mardani, 2008). Dalam konteks medis, narkotika berfungsi sebagai analgesik atau pereda nyeri, khususnya yang berasal dari organ dalam tubuh seperti rongga dada dan perut. Namun,

penyalahgunaan zat ini dapat menimbulkan ketergantungan yang membahayakan baik secara fisik maupun psikologis. Dari sudut pandang hukum, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa narkoba hanya boleh digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Afriadi, Marzuki, & Sahlepi, 2022). Dengan demikian, segala bentuk penggunaan di luar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Novitasari & Rochaeti, 2021). Keterlibatan anak dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang menekankan pada aspek pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi.

Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta menghindari efek negatif dari proses peradilan (Nofitasari, 2016). Tujuan dari sistem ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk resosialisasi dan pembinaan agar anak tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Dalam hukum pidana, keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba dapat dikategorikan berdasarkan bentuk partisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu sebagai pelaku, penyuruh, turut serta, pembujuk, atau pembantu (Sengkey, 2022). Anak sering kali berperan sebagai perantara atau kaki tangan dalam jaringan perdagangan narkoba yang dikendalikan oleh orang dewasa (Sutarya & Hariyanto, 2022). Kondisi ini menimbulkan dilema dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil bagi anak. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan aspek psikologis, lingkungan sosial, serta prinsip perlindungan anak dalam menjatuhkan putusan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meliputi seluruh tahapan proses, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap aparat penegak hukum wajib menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan, rehabilitasi, dan perlakuan yang manusiawi (Mulyadi, 2017). Dengan demikian, penerapan UU SPPA harus dilakukan secara konsisten agar anak tidak menjadi korban dari sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda. Bahan

hukum sekunder, meliputi jurnal, artikel, dan buku dari lima tahun terakhir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Setelah mengumpulkan bahan hukum, penulis menganalisis putusan pengadilan. Setelah menganalisis data, ia menggunakan penalaran deduktif dan menghubungkannya dengan teori-teori dari tinjauan pustaka.

Penulis menyimpulkan bahwa ia tidak setuju dengan pertimbangan hakim, percaya bahwa hukuman itu tidak adil karena hanya berfokus pada Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang narkoba. Dengan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun enam bulan, ia dijatuhi hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Blitar) dan tiga bulan pelatihan kerja. Namun, hakim juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, upaya diversifikasi perlu dilakukan bagi anak yang terlibat dalam peredaran narkoba. Lebih lanjut, anak pelaku tindak pidana narkoba harus melanjutkan pendidikannya untuk menjamin keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Perkara

Kasus yang menjerat Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda merupakan salah satu bentuk nyata dari keterlibatan anak dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kasus ini bermula pada 13 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika aparat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap anak terdakwa bersama rekannya, Maulana Isnaini Haikal, di area parkir Indomaret Perumahan Pondok Jati, Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang meningkatnya peredaran narkoba jenis sabu di kawasan tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan, aparat menemukan satu bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,48 gram di bagian depan celana terdakwa. Barang bukti tersebut kemudian diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dinyatakan positif mengandung zat metamfetamin, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan hasil penyelidikan, narkoba tersebut diketahui milik saksi Joshua Sandev Sastro Widigdo Ponaba alias Beta, yang memerintahkan anak terdakwa dan rekannya untuk menyerahkan barang tersebut kepada seseorang bernama Bagas. Sebagai imbalannya, terdakwa dijanjikan untuk diizinkan menggunakan sabu tersebut secara cuma-cuma.

Tindakan ini jelas melanggar hukum karena anak terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dapat dijerat dengan pidana berat. Dalam konteks hukum anak, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai permufakatan jahat dan percobaan melakukan tindak pidana narkotika.

Kasus ini menggambarkan bagaimana anak dapat terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, bukan semata-mata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban eksploitasi oleh pihak yang lebih dewasa. Hal ini mempertegas urgensi penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang menekankan asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak seperti dalam kasus ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial agar anak dapat kembali berperan positif di masyarakat.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum berupa menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam transaksi narkotika golongan I jenis metamfetamin. Dakwaan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang diajukan di persidangan, JPU menilai bahwa anak terdakwa terbukti memiliki peran sebagai perantara dalam upaya penyerahan narkotika kepada pihak lain, meskipun transaksi belum selesai dilakukan karena keburu tertangkap oleh pihak kepolisian.

Dalam suratuntutannya, JPU menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan dua bulan serta dikenakan sanksi tambahan berupa pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya. Menurut JPU, hukuman ini dianggap proporsional mengingat perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur delik, baik dari segi niat (*mens rea*) maupun tindakan nyata (*actus reus*). Selain itu, jaksa menilai bahwa keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkotika, meskipun tidak sebagai pelaku utama, tetap membawa dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sosial, terutama di kalangan remaja.

JPU juga menekankan bahwa perbuatan anak dapat menimbulkan efek domino terhadap penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana diharapkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus pembinaan agar anak terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.

C. Pertimbangan Hakim

Dalam proses persidangan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menegaskan bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi, dan hasil pemeriksaan di persidangan, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam transaksi narkoba jenis metamfetamin. Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, unsur kesalahan secara hukum telah terpenuhi, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun perbuatan nyata (*actus reus*) yang mengarah pada tindak pidana narkoba.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menitikberatkan pada prinsip bahwa anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana penjara tanpa meninjau rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya. Berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (*litmas*), BAPAS merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Rekomendasi ini didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) UU SPPA. Tujuan utama penegakan hukum terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Laporan BAPAS juga menilai bahwa anak masih dapat dibimbing, menunjukkan penyesalan, serta memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pendekatan pendidikan dan pembinaan di lingkungan yang mendukung.

Namun demikian, setelah menimbang seluruh aspek, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dengan alasan bahwa tindakannya telah memenuhi unsur permufakatan jahat dan percobaan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim berpendapat bahwa keterlibatan anak bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tetapi sudah melibatkan kesadaran dan kehendak untuk membantu peredaran narkoba, walaupun dalam skala kecil. Tindakan tersebut dianggap memiliki dampak sosial yang serius karena dapat mendorong penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja lainnya dan mengancam ketertiban masyarakat.

Dalam pertimbangan yuridis, hakim menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam Pasal 2 UU SPPA, yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, proporsionalitas, penghormatan terhadap martabat anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, walaupun hakim menjatuhkan pidana penjara,

hukuman tersebut disertai dengan pendekatan pembinaan dan pendidikan agar anak dapat memperbaiki perilakunya di masa depan.

Hakim juga menegaskan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak tidak bersifat retributif (pembalasan), melainkan bersifat edukatif dan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menjadi dasar pelaksanaan SPPA, di mana pemidanaan terhadap anak harus diarahkan untuk memulihkan keadaan sosial dan pribadi anak, bukan memperburuk masa depannya. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa meskipun rekomendasi BAPAS mengarah pada pembinaan di LPKA, penjatuh pidana penjara tetap diperlukan untuk memberikan efek jera dan tanggung jawab moral kepada anak atas perbuatannya.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan. Faktor yang memberatkan antara lain adalah bahwa perbuatan anak dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Peredaran narkoba, meskipun melibatkan jumlah kecil, tetap dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) karena menimbulkan kerusakan sosial yang luas dan dapat memicu tindak kriminal lainnya. Selain itu, keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkoba menunjukkan bahwa anak telah berada dalam lingkungan pergaulan yang berisiko tinggi dan memerlukan pembinaan intensif.

Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan antara lain ialah bahwa anak bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya, menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa anak masih memiliki usia yang relatif muda sehingga memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki diri. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat dan masih berorientasi pada pembinaan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa proses peradilan terhadap anak harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif, termasuk menjaga kerahasiaan identitas anak dan memastikan bahwa pelaksanaan hukuman tidak menyebabkan stigmatisasi sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana di LPKA atau lembaga pembinaan sejenis diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan moral, penguatan karakter, serta pengembangan keterampilan agar anak dapat hidup mandiri dan menjauhi pengaruh negatif di masa depan.

Secara keseluruhan, putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, pembinaan, dan perlindungan terhadap anak. Hakim tidak semata-mata menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang melekat pada sistem peradilan anak di Indonesia. Melalui putusan ini, diharapkan proses peradilan pidana terhadap anak tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk memulihkan, mendidik, dan memperkuat kembali fungsi sosial anak sebagai bagian dari masyarakat.

Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi pelajaran hukum, tetapi juga menggambarkan tantangan besar dalam implementasi sistem peradilan anak di Indonesia — bagaimana negara harus menegakkan hukum dengan tegas terhadap kejahatan serius seperti narkoba, sekaligus menjaga prinsip perlindungan anak dan memberikan ruang bagi mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

D. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Berdasarkan hasil pertimbangan hukum yang matang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan bahwa anak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dan percobaan memiliki Narkotika Golongan I selain tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menilai seluruh unsur delik telah terpenuhi, baik dari segi niat, perbuatan, maupun adanya kerja sama dengan pihak lain dalam peredaran narkoba.

Sebagai konsekuensinya, anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, serta diwajibkan mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai bagian dari proses pembinaan. Masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh anak diperhitungkan dan dikurangkan dari total hukuman. Selain itu, hakim juga memerintahkan penyitaan barang bukti, berupa satu bungkus sabu seberat 0,48 gram dan satu unit sepeda motor Yamaha Vega yang digunakan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam putusannya, hakim menegaskan bahwa penerapan sanksi ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan pembinaan sosial bagi anak pelaku tindak pidana. Hukuman tersebut dianggap proporsional, karena tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga membuka kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Melalui pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja, diharapkan anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, produktif, dan bebas dari pengaruh narkoba..

E. Analisis Putusan

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas. Oleh karena itu, pengaturannya di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sementara itu, untuk pelaku yang masih berusia anak-anak, sistem hukum memberikan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kedua peraturan ini saling melengkapi dalam penerapan hukum terhadap anak yang

terlibat tindak pidana narkoba. Undang-Undang Narkotika menekankan aspek penegakan hukum dan pemberantasan, sedangkan UU SPPA menitikberatkan pada pendekatan pembinaan dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 angka (3) UU SPPA yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia antara 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Dalam konteks perkara ini, terdakwa masih berusia 16 tahun, sehingga secara hukum termasuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, ancaman hukuman maksimal bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana yang dikenakan terhadap orang dewasa. Artinya, walaupun anak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, sistem hukum tetap memberikan batasan yang lebih ringan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak memperbaiki diri.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda menilai bahwa tindakan anak bersama rekannya telah memenuhi unsur permufakatan jahat dan percobaan memiliki narkoba golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Permufakatan jahat berarti adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, sedangkan percobaan mengacu pada tindakan yang belum selesai dilakukan karena terhalang oleh keadaan tertentu, seperti penangkapan oleh aparat. Dalam hal ini, karena anak tertangkap tangan sebelum transaksi dilakukan, maka perbuatannya dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana.

Hakim menilai bahwa unsur kesengajaan dan peran sebagai perantara telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Namun, dalam pertimbangannya, hakim juga menekankan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan edukasi agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU SPPA, yang menekankan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Meski demikian, beberapa kalangan menilai bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara di LPKA Blitar masih tergolong berat bagi seorang anak yang hanya bertindak sebagai perantara dan tidak menikmati hasil transaksi. Dari sudut pandang perlindungan anak, pendekatan restorative justice seharusnya menjadi prioritas utama. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tindakan rehabilitasi sosial, terutama jika ancaman pidananya tidak lebih dari dua tahun. Dengan demikian, menjatuhkan hukuman penjara justru berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif dan menghambat proses reintegrasi sosial anak.

Pandangan ini sejalan dengan Fernando, Yuliasuti, dan Rahman (2022) yang menjelaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sering kali merupakan korban eksploitasi oleh orang dewasa. Mereka dijadikan perantara karena dianggap lebih aman dan sulit dijerat hukum secara penuh. Oleh sebab itu, pendekatan

terhadap anak pelaku harus mempertimbangkan kemungkinan adanya tekanan, bujukan, atau manipulasi dari pihak dewasa. Dalam kasus seperti ini, anak seharusnya lebih dilihat sebagai korban sistem sosial dan lingkungan yang gagal memberikan perlindungan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.

Selain itu, Koesno Adi (2009) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia seharusnya menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibina, bukan dihukum secara represif. Tujuan utama hukum pidana anak adalah membangun kesadaran moral, tanggung jawab, dan kemampuan anak untuk kembali ke masyarakat secara produktif. Oleh karena itu, pendekatan represif seperti pemenjaraan perlu dibatasi hanya untuk kasus-kasus dengan tingkat bahaya tinggi, sedangkan untuk pelanggaran ringan atau keterlibatan tidak langsung, seharusnya dikedepankan sanksi edukatif dan pembinaan sosial.

Dalam konteks ini, hakim diharapkan dapat menyeimbangkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Sudikno Mertokusumo, 2014). Kepastian hukum dicapai melalui penerapan undang-undang secara tegas; keadilan dicapai melalui pertimbangan individual atas kondisi anak; sedangkan kemanfaatan tercapai ketika putusan tersebut tidak hanya menghukum, tetapi juga membawa dampak positif bagi perkembangan anak dan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, terdapat ruang evaluasi agar penerapan prinsip restorative justice lebih diutamakan. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan filosofi SPPA, tetapi juga dengan nilai-nilai Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989) yang menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam setiap proses hukum. Oleh karena itu, masa depan sistem peradilan anak di Indonesia perlu diarahkan untuk lebih humanis, edukatif, dan rehabilitatif, agar anak-anak yang terlibat kasus pidana dapat benar-benar kembali ke masyarakat sebagai generasi yang berdaya dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda secara hukum telah sesuai dengan ketentuan UU Narkotika dan UU SPPA, namun masih menyisakan persoalan dari sisi perlindungan anak. Hakim telah menegakkan hukum positif dengan mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan, tetapi belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU SPPA.

Meskipun tujuan pemidanaan anak adalah untuk pembinaan dan rehabilitasi, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan dominasi pendekatan represif. Ke depan, perlu ada peningkatan kesadaran aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan prinsip pendidikan, perlindungan, dan resosialisasi anak, agar sistem peradilan benar-benar menjadi sarana pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2009). *Hukum dan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Afriadi, A., Marzuki, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 107–118.
- Afriadi, Marzuki, dan Muhammad Arif Sahlepi. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Dudung Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Faridatus Suhadak, Imam Sukadi, Khairul Umam. “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia”. *Jurnal Egalita*, vol. 11 no 1 (2016)
- Fernando, A., Yuliasuti, R., & Rahman, F. (2022). Eksploitasi Anak dalam Jaringan Peredaran Narkotika: Analisis Hukum dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 9(2), 155–170.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba: Dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, D. (2017). Perlindungan hukum bagi anak dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 146–155.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem pemidanaan dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 183–195.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 97–110.
- Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara)”. *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 4 no. 3 (2022)
- Sengkey, N. W. (2022). Sistem pertanggungjawaban pidana atas kejahatan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Deelneming. *Lex Privatum*, 10(5), 1–10.
- Sutarya, G. A., & Hariyanto, D. R. S. (2022). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara peredaran narkoba. *Jurnal Kertha Negara*, 10(2), 155–164.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2), 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.